



Salinan

**P E N E T A P A N**

**Nomor 125/Pdt.P/2019/PN Jth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MARDIANA**, tempat/tanggal lahir Rima Jeuneu, 31-05-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln.Cut Nyak Dhien KM.7, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 125/Pdt.P/2019/PN Tab, tanggal 5 September 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jantho Nomor 125/Pdt.P/2019/PN Tab, tanggal 5 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 5 September 2019, dibawah Register Nomor 125/Pdt.P/2019/PN Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Rima Jeuneu pada tanggal 31-05-1969;
2. Bahwa Pemohon belum pernah menikah;
3. Bahwa pada Paspor pemohon No. A 0413802 tertanggal 15 Juni 2011 tertulis Pemohon bernama MARDIANA dilahirkan di Rima Jeuneu pada tanggal 31 Mai 1969, perempuan kewarganegaraan indonesia yang di keluarrkan oleh Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh dimana paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pemohoan dan tahun lahir pemohon tersebut dimana di dalam paspor tersebut tertulis EPIANA

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya MARDIANA dan tahun lahir yang tertulis 31 May 1979 yang seharusnya 31 May 1969;

4. Bahwa perbaikan kesalahan penulisan nama pemohon dan tahun pemohon yang terdapat didalam kutipan paspor ingin pemohon perbaikan menjadi MARDIANA yang lahir pada tanggal 31 Mai 1969;
5. Bahwa perbaikan penulisan nama dan tahun pemohon yang tertulis pada paspor sebagaimana tersebut diatas adalah untuk keperluan penggantian paspor;

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksut tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

- a. Foto copy KTP Pemohon;
- b. Foto copy KK;
- c. Foto copy Paspor;
- d. Foto copy Akte Kelahiran;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama dan tahun lahir pemohon yang dari nama EPIANA menjadi MARDIANA dan tahun lahir 31-05-1979 menjadi 31 -05-1969;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir pemohon tersebut pada Kantor Imigrasi Banda Aceh;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Demikian permohonan ini diajukan untuk dapat dikabulkan dan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1106087105690001 atas nama Mardiana, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1106-LT-27082019-0002 atas nama Mardiana yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tertanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Paspor dengan No. Paspor A 0413802, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 1106080211150001 atas nama kepala keluarga Mardiana dengan alamat: Jln. Cut Nyak Dhien Km. 7, Desa/

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan: Rima Jeuneu, Kecamatan: Peukan Bada, Kabupaten/ Kota: Aceh Besar, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : ISHAK

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan nama dan tahun lahir pemohon yang dari nama Epiana menjadi Mardiana dan tahun lahir 31 Mei 1979 menjadi 31 Mei 1969;
- Bahwa Pemohon lahir di Rima Jeuneu pada tanggal 31 Mei 1969 dan Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tahun lahir pemohon yang dari nama Epiana menjadi Mardiana dan tahun lahir 31 Mei 1979 menjadi 31 Mei 1969 karena terjadi kesalahan penulisan pada paspor Pemohon dengan No. Paspor A 0413802 akan disesuaikan dengan Akta Kelahiran;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama dan tahun lahir pemohon yang dari nama Epiana menjadi Mardiana dan tahun lahir 31 Mei 1979 menjadi 31 Mei 1969 dan untuk itu harus ada penetapan Pengadilan;
- Bahwa tidak ada seorang pun pihak keluarga yang keberatan dengan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut, melainkan hal tersebut merupakan hasil perundingan bersama, sehingga data kependudukannya saling bersesuaian dan akan memudahkan Pemohon untuk memperbaiki Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : NAZARUDDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan nama dan tahun lahir pemohon yang dari nama Epiana menjadi Mardiana dan tahun lahir 31 Mei 1979 menjadi 31 Mei 1969;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Rima Jeuneu pada tanggal 31 Mei 1969 dan Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tahun lahir pemohon yang dari nama Epiana menjadi Mardiana dan tahun lahir 31 Mei 1979 menjadi 31 Mei 1969 karena terjadi kesalahan penulisan pada paspor Pemohon dengan No. Paspor A 0413802 akan disesuaikan dengan Akta Kelahiran;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama dan tahun lahir pemohon yang dari nama Epiana menjadi Mardiana dan tahun lahir 31 Mei 1979 menjadi 31 Mei 1969 dan untuk itu harus ada penetapan Pengadilan;
- Bahwa tidak ada seorang pun pihak keluarga yang keberatan dengan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut, melainkan hal tersebut merupakan hasil perundingan bersama, sehingga data kependudukannya saling bersesuaian dan akan memudahkan Pemohon untuk memperbaiki Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon untuk mengganti/ merubah nama dan tahun lahir pemohon pada paspor Pemohon yang dari nama Epiana menjadi Mardiana dan tahun lahir 31 Mei 1979 menjadi 31 Mei 1969;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama ISHAK dan NAZARUDDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 BW (*"Kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*), maka memiliki kekuatan untuk pembuktian, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jln.Cut Nyak Dhien KM.7, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, sehingga Pengadilan berkesimpulan dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Jantho;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengganti/ merubah nama dan tahun lahir pemohon pada paspor Pemohon adalah hak pribadi seseorang, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, adat istiadat, dan tidak menggunakan nama yang berhubungan dengan lambang kenegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1106-LT-27082019-0002 atas nama Mardiana yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Mardiana. Bahwa benar Mardiana adalah anak ketiga dari M. Yahya dan Maimunah yang lahir di Rima Jeuneu pada tanggal 31 Mei 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon sendiri maksud permohonan perubahan nama dan tahun lahir terhadap Pemohon mengganti/ merubah nama dan tahun lahir pemohon pada paspor Pemohon yang dari nama Epiana menjadi Mardiana dan tahun lahir 31 Mei 1979 menjadi 31 Mei 1969 karena karena terjadi kesalahan penulisan pada paspor Pemohon dengan No. Paspor A 0413802 akan disesuaikan dengan Akta Kelahiran. Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang ada dalam Paspor mengganti/ merubah nama dan tahun lahir pemohon pada paspor Pemohon yang dari nama Epiana menjadi Mardiana dan tahun lahir 31 Mei 1979 menjadi 31 Mei 1969 dan untuk itu harus

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti – bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon memang benar ingin mengganti/ merubah nama dan tahun lahir pemohon pada paspor Pemohon yang dari nama Epiana menjadi Mardiana dan tahun lahir 31 Mei 1979 menjadi 31 Mei 1969 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, karena terjadi kesalahan penulisan pada paspor Pemohon dengan No. Paspor A 0413802 akan disesuaikan dengan Akta Kelahiran tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim Pengadilan Negeri Jantho berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini tergolong perkara yurisdiksi voluntair maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Meberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah nama dan tahun lahir pemohon pada paspor Pemohon yang dari nama Epiana menjadi Mardiana dan tahun lahir 31 Mei 1979 menjadi 31 Mei 1969;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 371.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 11 September 2019 oleh Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jantho, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh T.Bustami TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

D,t,o,...

Hakim

D,t,o,...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. Bustami TD, S.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran/ PNB	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,00
3. Panggilan	Rp.	225.000,00
4. PNB Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Juru Sumpah	Rp.	20.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00 +

## Jumlah

Rp. 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)

## Salinan Penetapan

telah dilihat Sesuai dengan aslinya,  
Panitera

**AIYUB, S.H.**

**Nip.19640103 198503 1 005**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)